



PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr., telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 23 Juni 2001, di rumah Kakak Kandung Pemohon II Kabupaten Buleleng dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Bapak Pemohon II sudah meninggal, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 10 orang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 22 Oktober 2002 (umur 13 tahun);
 - 3.2. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 13 Oktober 2005 (umur 10 tahun);
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2001, di Kabupaten Buleleng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2015 Nomor 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr., Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor: 470/812/Pg.XII/2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman tanggal 07 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor: 470/813/Pg.XII/2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman tanggal 07 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Nomor: 01/01/V/1989 tanggal 22 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Nomor: 20/02/X/1989 tanggal 22 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama isteri Pemohon I (MANTAN ISTRI PEMOHON I) Nomor: 470/427/Pg.II/2016 yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman tanggal 26 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah diperiksa (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama suami Pemohon II (MANTAN SUAMI PEMOHON II) Nomor: 470/426/Pg.II/2016 yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman tanggal 26 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah diperiksa (bukti P.6);

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, karena saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 2001;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah kakak kandung Pemohon II Kabupaten Buleleng dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) tunai, adapun yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa, isteri Pemohon I bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I dan telah meninggal, sedangkan suami Pemohon II bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II dan telah meninggal;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa, para Pemohon tidak mendaftar ke KUA karena saat itu belum ada biaya;
2. SAKSI 2 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam dan saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di rumah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai, adapun yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 dan Pak SAKSI 2;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa, isteri Pemohon I bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I dan telah meninggal, sedangkan suami Pemohon II bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II dan telah meninggal;
 - Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa, para Pemohon tidak mendaftar ke KUA karena saat itu belum ada biaya;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2), berupa fotokopi Surat Keterangan Tinggal atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan dahulu telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kewenangan relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan kepada para pihak dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim secara formil telah memenuhi maksud dari keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 bertanggal 04 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 23 Juni 2001, di rumah Kakak Kandung Pemohon II Kabupaten Buleleng dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II dikarenakan Bapak Pemohon II sudah meninggal, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi duplikat akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II, hal ini membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar sudah pernah menikah dengan orang lain sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 berupa surat keterangan kematian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini membuktikan bahwa isteri Pemohon I yang pertama dan suami Pemohon II yang pertama telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3 sampai dengan P.6 telah terbukti sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah pernah menikah dengan orang lain, namun sudah meninggal dan sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II juga sudah pernah menikah dengan orang lain, namun telah meninggal, oleh karenanya saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah juga mengajukan dua orang saksi;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa para saksi semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, serta merupakan keluarga dari para Pemohon dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat (1)), oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2001 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, di rumah Kakak Kandung Pemohon II Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sebelum pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus janda;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syari';
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);
- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu belum ada biaya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum dalam rangka mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2001 telah terjadi pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum dalam rangka mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu mengingat Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

يَلُوْبُ لِإِحَاكِنَ لَا لِأَقْمَلَسُوْهُ هَيْلَ اللهِ يَلِدُ اللهُ لَوْسِرَ نَعْنِ نِيْصِدُ نَبِيْ نَارْمَعْنِ
(الله ديدع نعو يور لابند نيدمحا هاور (الدع يدعهاشو

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

نیدهاشد و یلو بوخذ نم بطورسد و بهتحصردکد ؤأرما یلع حاکنب بوعدلا یذو لودء

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun hukum syar'i serta sejak perkawinan berlangsung hingga sekarang belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hukum, karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 KHI serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2001, di Kabupaten Buleleng Kecamatan Sukasada;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 H., oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., dan Iqbal Kadafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Achmad Ridwan, Sm.Hk., SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

TTD

**Mohammad Aghfar
Musyaddad, S.H.,**

Ketua Majelis,

TTD

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan No. 0042/Pdt.P/2015/PA.Sgr



TTD

Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Ridwan, Sm.Hk., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)